



Yth.

1. Direksi Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
2. Direksi Bank Umum yang melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian, di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/SEOJK.04/2025

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DAN
BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN**

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Laporan Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142/OJK), serta sehubungan dengan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143/OJK), perlu mengatur mengenai pedoman pelaporan Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Umum sebagai Kustodian sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.
 - b. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang

berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- c. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
 - d. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
 - e. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
 - f. Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Bank Kustodian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.
 - g. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu.
 3. Penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Setiap pihak yang menggunakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang

- terdapat pada petunjuk penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus sama dengan dokumen asli yang terdapat pada Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian.
 7. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pengguna Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan dokumen selain dokumen yang telah disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Seluruh dokumen yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak.
 9. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental dalam hal telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. JENIS LAPORAN

1. Laporan Berkala Agen Penjual Efek Reksa Dana terdiri atas:
 - a. laporan tahunan; dan
 - b. laporan bulanan.
2. Laporan Bank Kustodian terdiri atas:
 - a. Laporan Berkala terdiri atas:
 - 1) laporan bulanan; dan
 - 2) laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional akuntan publik; dan/atau
 - b. Laporan Insidental berkaitan dengan:
 - 1) laporan pembukaan cabang jasa Kustodian;
 - 2) laporan perubahan pejabat penanggungjawab Kustodian; dan/atau
 - 3) laporan perubahan kelembagaan Kustodian.

III. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - a. Laporan tahunan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berjalan sesuai dengan format rencana kegiatan tahun berjalan; dan
 - b. Laporan bulanan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
2. Bank Kustodian
 - a. Laporan Berkala
 - 1) Laporan bulanan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
 - 2) Laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional akuntan publik disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir; dan/atau
 - b. Laporan Insidental disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembukaan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 2 huruf b.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. ketentuan pada Romawi II huruf B mengenai penyampaian laporan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui sistem aplikasi industri reksa dana (ARIA) pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2017 tentang Penyampaian Permohonan Perizinan, Pendaftaran, Pencatatan, Persetujuan, dan Pelaporan secara Elektronik bagi Pelaku di Bidang Pengelolaan Investasi;
 - b. ketentuan pada Romawi III mengenai jenis laporan, tanggal penyampaian laporan, dan tata cara penyampaian laporan berkala terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian, serta Lampiran IV mengenai format laporan bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana;
- c. ketentuan pada Romawi II mengenai kelompok informasi produk, aktivitas, dan kegiatan, posisi data penyampaian laporan, dan tanggal penyampaian laporan berkala terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. ketentuan pada Romawi II mengenai kelompok informasi produk, aktivitas, dan kegiatan, posisi data penyampaian laporan, dan tanggal penyampaian laporan berkala terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Bank Umum sebagai Kustodian diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd